

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui dan tentang pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran pajak dan faktor religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data responden sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak berdomisili di wilayah Bekasi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians atau *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software aplikasi SmartPLS versi 3.0,9 simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Faktor religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan menyusun penelitian lanjutan, yaitu:

1. Keterbatasan Populasi: Penelitian ini hanya dilakukan pada 100 responden wajib pajak orang pribadi di Kota Bekasi.
2. Keterbatasan Variabel Penentu: Penelitian hanya mengkaji tiga variabel bebas pemeriksaan pajak, kesadaran pajak, dan faktor religiusitas. Padahal, berdasarkan hasil studi literatur, terdapat lebih dari 15 faktor yang dapat memengaruhi

kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sistem e-filing. Dengan demikian, model dalam penelitian ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi kepatuhan wajib pajak.

3. Keterbatasan Waktu Penelitian: Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu relatif singkat, yaitu antara Mei hingga Juni 2025, selama kurang dari 60 hari. Hal ini dapat memengaruhi kestabilan data karena persepsi responden bisa berubah jika dilakukan pada periode pelaporan pajak atau setelah adanya kebijakan perpajakan terbaru.
4. Keterbatasan Alat Ukur: Instrumen pengukuran menggunakan kuesioner skala Likert, yang secara statistik memang praktis, namun memiliki kelemahan dalam menangkap kedalaman motivasi atau nilai-nilai religius secara menyeluruh. Nilai religiusitas dalam konteks ketaatan pajak seharusnya dapat ditelusuri lebih dalam melalui pendekatan kualitatif atau triangulasi metode.
5. Keterbatasan Analisis Statistik: Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0 yang berfokus pada model struktural berbasis varian. Meski cocok untuk penelitian eksploratif dan jumlah sampel kecil, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam membandingkan kecocokan model secara menyeluruh dibandingkan Structural Equation Modeling berbasis kovarian (CB-SEM).

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak dengan pendekatan yang edukatif dan tidak semata-mata represif, agar wajib pajak merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya.
2. perlu dilakukan intensifikasi sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan, khususnya terkait peran penting pajak dalam pembangunan negara, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak.
3. Bagi lembaga keagamaan, dapat turut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari nilai moral dan ajaran agama, sehingga aspek religiusitas mampu mendorong perilaku patuh terhadap pajak.

